


Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan c. fotokopi KK.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses caping Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mengajukan verifikasi dan validasi] C --> D[Menerbitkan caping Kutipan akta Pecantatan Sipil] D --> E[Caping Kutipan akta Pecantatan Sipil] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Caping Kutipan Akta Pecantatan Sipil
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Caping Kutipan Akta Pencatatan Sipil
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcakilcab Cirebon - E-mail : disdukcakil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcakil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/